



## Kecamatan Gandrungmangu

Jalan Pertiwi Nomor 01 53254 02806260733

[www.gandrungmangu.cilacapkab.go.id](http://www.gandrungmangu.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Gandrungmangu

# Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari Desa
2. Membawa Fotokopi KTP
3. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang menyerahkan berkas permohonan kepada Pengadministrasi Pelayanan
2. Pengadministrasi Pelayanan melaksanakan verifikasi dan validasi serta mencatat dalam buku agenda
3. Pengadministrasi Pelayanan memohon tandatangan Pejabat (Kasubbag/Kasi/Sekcam/Camat)
4. Pengadministrasi Pelayanan membubuhkan cap dinas pada berkas yang sudah ditandatangani
5. Pengadministrasi Pelayanan menyerahkan berkas kepada Pemohon dan diarahkan untuk proses selanjutnya ke Instansi yang berkepentingan (Dinas Pendidikan/ UPT Puskesmas, Baznas, dll)

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah dilegalisasi

## Pengaduan Layanan

Pengaduan diterima secara langsung/ tatap muka, maupun melalui media sosial, website, telepon, kotak saran dan SP4N Laporan